



P U T U S A N

Nomor : 60/PDT/2016/PT SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;-----

CORREMAN JORIS ROBERT JULIA,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Kelinci AG 10 Langenharjo, Grogol Sukoharjo, dengan surat kuasa khusus tertanggal Surakarta 22 Oktober 2015 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Oktober 2015 No.142/HK/Wga x/2015/PN.Krg memberi kuasa kepada **TRI HARSONO,SH** Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tri Harsono & Partners Nayu Timur Rt.06/Rw.18 kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 September 2015 No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / Semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1.SRI HARTATI,SH.Mkn,

Pekerjaan Notaris/PPAT beralamat di Jl Lawu Km 8 Jaten Karanganyar . . .
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ Semula TERGUGAT;**

2.CHRISTANTO KUSUMA NUGRAHA,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Nias No.8 Rt.03/Rw.01 Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I/ Semula TURUT TERGUGAT I;**

3.MICHELLE INDRAWATI RAHMANI SCHUR,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Badran Rt.004/Rw.010 Desa Plumbon Kecamatan

Hal 1 dari 24 hal Put No.60 /PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, untuk Selanjutnya disebut sebagai **TURUT.**

TERBANDING II/ Semula TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemanding / Semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal Surakarta 20 April 2015 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 20 April 2014 No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :----

- 1 Bahwa Penggugat adalah seorang warga negaraa Belgia (WNA) yang menikah dengan Turut Tergugat II (seorang Warga Negara Indonesia) pada tanggal 06 Mei 2007 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah No.01/2007 tanggal 6 Mei 2007 ;-----
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak terdapat pemisahan harta (tidak ada perjanjian kawin) ;-----
- 3 Bahwa pada tanggal 27 September 2013 Penggugat dan Turut Tergugat II membeli sebidang tanah sawah milik Turut Tergugat I yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, seluas +/- 3523 m2 tercatat dalam SHM No.2126 atas nama Christanto Kusuma Nugraha (Turut Tergugat I) yang dibuat dihadapan Tergugat (sebagai PPAT Kabupaten Karanganyar) dengan Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 ;-----
- 4 Bahwa Penggugat sebagai warga asing yang sangat tidak faham akan ketentuan yang berlaku atas hak tanah menyerahkan sepenuhnya proses jual beli kepada Tergugat termasuk yang berkenan dengan syarat dan perabot untuk proses jual beli, juga sepenuhnya Penggugat pasrahkan pada Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai Isteri Penggugat hingga akhirnya jual beli atas tanah sawah milik Turut Tergugat I yaitu tanah sawah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar seluas +/- 3523 m2 tercatat dalam SHM No.2126 dapat terlaksana dan akhirnya terbit sertifikat Hak Milik No.2126 atas Nyonya Michelle Indrawati Rahmani (Turut Tergugat II);-----

- 5 Bahwa untuk mempermudah penyebutan tanah sawah yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar seluas +/- 3523 m2 SHM No.2126 tercatat atas nama Turut Tergugat II mohon disebut Tanah Obyek Sengketa ;-----
- 6 Bahwa saat pelaksanaan jual beli atas Tanah Obyek Sengketa dihadapan Tergugat (sebagai PPAT) Penggugat tidak pernah mendapat penjelasan apapun dari Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah menandatangani segala dokumen yang berkaitan dengan jual beli atas Tanah Obyek Sengketa ;-----
- 7 Bahwa namun belakangan ini Penggugat mengetahui bahwa Turut Tergugat II sebagai isteri Penggugat meskipun warga Negara Indonesia (WNI) namun karena menikah dengan Penggugat yang Warga Negara Asing dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada perjanjian kawin TERNYATA terdapat halangan/larangan bagi Turut Tergugat II memiliki hak milik atas tanah (berdasarkan pasal 26 UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria);-----
- 8 Bahwa halangan/larangan bagi Penggugat dan/atau Turut Tergugat II memiliki hak milik atas tanah berdasarkan Pasal 26 UU No.12 Ayat (3) UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria seharusnya disampaikan dan/atau dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat maupun Turut Tergugat II sehingga proses jual beli atas Tanah Obyek Sengketa tidak terlaksana dan Penggugat maupun Turut Tergugat II tidak akan dirugikan ;-----
- 9 Bahwa atas halangan/larangan sebagaimana tersebut dalam dalil Penggugat point 7 dan point 8, maka Tergugat seharusnya menolak akta jual beli jika salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum (jual beli) tidak berhak atau tidak memenuhi syarat dan/atau terdapat larangan/halangan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum



jual beli tersebut (sebagaimana) ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) sehingga tidak terjadi proses jual beli atas Tanah Obyek Sengketa dan Penggugat maupun Turut Tergugat II tidak dirugikan ;-----

10 Bahwa namun ternyata Tergugat membuat Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa yang tertuang di dalam Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II, sehingga jelas-jelas perbuatan/tindakan Tergugat melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yaitu membuat Akta Jual Beli atas Tanah Obyek Sengketa ke dalam Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

11 Bahwa mengingat Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa ternyata berdasarkan Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006 dan/atau Pasal 21 ayat (3) UU No.5 Tahun 1960 terdapat halangan dan/atau larangan bagi Turut Tergugat II sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah, maka Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 adalah cacat hukum dan/atau tidak sah menurut hukum dan/atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

12 Bahwa mengingat Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat atas Tanah Obyek Sengketa adalah cacat hukum dan/atau tidak sah menurut hukum dan/atau batal demi hukum maka mendasarkan pada pasal 55 Peraturan Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011 adalah menjadi kewajiban Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk membatalkan dan/atau mencoret Hak Milik No.2126 atas nama Turut Tergugat ;-----

13 Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam membuat akta jual beli atas Tanah Obyek Sengketa jelas telah merugikan Penggugat maupun Turut Tergugat II secara materiil mengingat dengan batal/tidak sahnya Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat jelas-jelas hak kepemilikan Turut Tergugat II sebagai isteri/Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa



secara hukum akan dicoret dan/atau hilang dan/atau kembali kepada pemilik semula (Turut Tergugat I);-----

14 Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II dalam jual beli atas Tanah Obyek Sengketa telah mengeluarkan /membayar uang kepada Turut Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat dan Turut Tergugat II adalah sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka sudah sepatasnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian dimaksud kepada Penggugat dan Turut Tergugat II ;-----

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
- 3 Menyatakan secara hukum Akta Jual Beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 atas Tanah Obyek Sengketa yang dibuat dihadapan Tergugat batal demi hukum ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk membatalkan dan atau mencoret Hak Milik No.2126 atas nama Turut Tergugat II ;-----
- 5 Menyatakan secara hukum Penggugat dan Turut Tergugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp 350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 7 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;-----
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding/ Semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal Karanganyar 22 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

A DALAM EKSEPSI

1 Bahwa perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Krg selain merupakan gugatan perbuatan melawan hukum juga merupakan gugatan yang obyek sengketaanya menyangkut masalah tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita Nomor 5 yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tetapi dalam gugatan tersebut Penggugat tidak mencatumkan batas-batas dari tanah tersebut sehingga mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (obscure libel) ;-----

2 Bahwa dalam perkara Nomor : 34 /Pdt.G/2015/PN.Krg juga menyangkut pemberian status tentang pemilikan tanah sedangkan instansi yang berwenang memberikan status kepemilikan tanah adalah Kantor Pertanahan, karena Penggugatnya orang asing terlebih lagi dalam peralihan tanah obyek sengketa telah mendapatkan ijin dari Kantor Pertanahan Karanganyar Nomor 410/1193/TSM/IPH/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tidak turut digugat atau tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan tersebut adalah kurang subyek hukumnya ;-----

Bahwa karena gugatan dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Krg tidak jelas atau kabur (obscure libe) dan kurang subyek hukumnya maka Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet over klarg) ;-----

B DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi tersebut diatas mohon tercantum pula dalam jawaban pokok perkara ini tanpa terkecuali ;-----

2 Dalil gugatan Penggugat Posita Nomor 1 dan 2 saya jawab sebagai berikut:-----



- Tidak benar apabila antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada Pemisahan harta dalam perkawinan ;---
- Yang benar ; Penggugat dengan Turut Tergugat II pernah membuat Perjanjian Kesepakatan Pemisahan Harta Bersama yang dibuat dihadapan Notaris ENIS PURWATI,SH.MKn, Notaris di Boyolali yang dituangkan dalam akta Notaris ENIS PURWATI,SH.MKn Nomor 2 : tertanggal 14 Mei Tahun 2014 terhadap kesepakatan Pemisahan dan Pembagian harta tersebut telah dilaksanakan sebelum gugatan ini diajukan dimana Penggugat telah memberikan atau menyerahkan tanah obyek sengketa atau tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2126, seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Kepada Turut Tergugat II ;-----

3 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa tidak benar apabila Penggugat pada tanggal 27 September 2013 bersama dengan Turut Tergugat II membeli tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dari Turut Tergugat I yang aktanya dibuat dihadapan Tergugat ;-----

Yang benar :Tanah tersebut Pembelinya hanya Turut Tergugat II saja ;-----

4 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 saya jawab sebagai berikut :-----

- Tidak benar apabila Penggugat sebagai orang asing menyerahkan sepenuhnya jual beli termasuk syarat-syarat jual beli dan perabot jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2126 seluas ± 3523 M2 terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar kepada Tergugat ;-----
- Yang benar : Penggugat tidak pernah menyerahkan perabot apapun kepada Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir di hadapan Tergugat ;-----



Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu, Tergugat tidak pernah menerima syarat-syarat jual beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2126 seluas ± 3523 M2 terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dari Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat menerima syarat-syarat jual beli atas tanah tersebut dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II saja ;-----

5 Dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa tidak benar apabila tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2126 seluas ± 3523 M2 terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atas nama Turut Tergugat II oleh Penggugat disebut sebagai obyek sengketa karena dalam menyebut sebagai tanah sengketa dalam gugatan harus disebutkan batas-batasnya dan ternyata Penggugat tidak pernah menyebutkan batas-batas tanah tersebut didalam gugatan ;-----

Juga tidak benar apabila Penggugat dengan Turut Tergugat II pada tanggal 27 September tahun 2013 telah membeli sebidang tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dihadapan Tergugat dengan akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 ;-----

Yang benar :

Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar menurut hukum pembelinya hanya seorang yaitu Turut Tergugat II sesuai dengan akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat ;-----

6 Dalil gugatan Penggugat pada posita nompot 6 saya jawab sebagai berikut:-----

BENAR apabila Tergugat tidak pernah menjelaskan tentang obyek tanah sengketa kepada Penggugat dan benar apabila Penggugat tidak pernah menandatangani surat-surat apapun karena Penggugat bukan



para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 ;-----

Bahwa Tergugat menurut peraturan yang berlaku hanya berkewajiban memberikan penjelasan kepada para pihak yang membuat perjanjian yang dituangkan dalam akta PPAT nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

Bahwa Penggugat bukanlah sebagai para pihak didalam akta PPAT nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013, sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2006 Pasal 1 angka 9 sebagai ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kaidah hukumnya berbunyi: “ Para Pihak adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum tertentu dihadapan PPAT mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun “-----

7 Dalil gugatan posita nomor 7 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa walaupun Penggugat baru belakangan ini mengetahui apabila dirinya orang asing tidak berhak mempunyai tanah termasuk tanah obyek sengketa akan tetapi ketidaktahuan tersebut bukan karena tidak dijelaskan oleh Tergugat dan bukan merupakan dasar hukum dalam mengajukan gugatan ;-----

8 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa tidak benar apabila Tergugat telah merugikan Penggugat dan Turut Tergugat II berkaitan dengan jual beli tanah sengketa yang menurut Penggugat seharusnya dijelaskan kepada Penggugat dan Turut Tergugat II;-----

Bahwa kewajiban Tergugat menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut hanya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----

Tergugat tidak mempunyai kewajiban memberikan penjelasan berkaitan dengan jual beli tanah sengketa kepada Penggugat karena



Penggugat bukan pihak yang melakukan perbuatan hukum dan Penggugat tidak pernah hadir dihadapan Tergugat ;

Bahwa Turut Tergugat II tidak pernah merasa dirugikan akibat jual beli tanah obyek sengketa karena sampai hari ini Turut Tergugat II tidak pernah menyatakan dirinya dirugikan oleh Tergugat :-----

9 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa tidak benar apabila dalam pembuatan akta jual beli nomor 515/2013 tertanggal 27 September 2013 terdapat halangan diantara para pihak dalam melakukan perbuatan hukum ;-----

Bahwa para pihak dalam akta jual beli nomor: 515/2013 tertanggal 27 September 2013 tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum karena jual beli dilakukan secara sah menurut hukum, para pihaknya berdasarkan data catatan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semuanya Warganegara Indonesia ;-----

Bahwa sebelum membuat akta terhadap Sertipikatnya juga telah dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan dinyatakan bersih tidak ada sengketa serta telah mendapat persetujuan dari kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar apabila tanah tersebut diijinkan/diperbolehkan untuk dialihkan menjadi milik Turut Tergugat II sesuai dengan suratnya nomor 410/1193/TSM/IPH/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 ;-----

10 Dalil gugatanPenggugat pada posita nomor 10 saya jawab sebagai berikut:-----

Bahwa tidak benar apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ;-----

Yang benar :



Tergugat dalam membuktikan akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ;-----

11 Dalil gugatan Penggugat pada posita 11 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa tidak benar apabila akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 yang dibuat Tergugat terdapat halangan berdasarkan pasal 26 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 dan pasal 21 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 sehingga cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

Yang benar :

Akta Jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2006 dan pasal 21 ayat 3 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 dan sah menurut hukum, Karena para pihak dalam akta tersebut hanya Turut Tergugat I sebagai penjual yang telah disetujui oleh isterinya dn Turut Tergugat II sebagai pembeli yang masing-masing pihak tersebut tercatat sebagai warganegara Indonesia ;-----

12 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 12 saya jawab sebagai berikut:-----

Bahwa posita ini tidak relevan kami jawab karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat ;-----

13 Dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 13 saya jawab sebagai berikut:-----

Bahwa tidak benar apabila tanah obyek sengketa dalam akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 akan dicoret atau hilang dan kembali kepada pemilik semula (Turut Tergugat I) ;-----

Yang benar :

Bahwa karena akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya oleh karenanya tanah obyek sengketa dari akta tersebut sah menurut hukum milik: Turut Tergugat II ;



14 Dalil gugatan pada posita 14 saya jawab sebagai berikut :-----

Bahwa dalam dalil posita nomor 14 ini Penggugat mengatakan apabila dirinya dengan Turut Tergugat II mengeluarkan/membayar uang kepada Turut Tergugat I sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

Sehingga kerugiannya sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dimintakan gantinya kepada Tergugat ;

Bahwa permintaan pembayaran kerugian sebesar Rp 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ini tidak ada dasar hukumnya karena uang tersebut menurut dalil Penggugat sendiri diserahkan kepada Turut Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan akta jual beli nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat karena penyerahan uang itu terjadi sebelum dibuatkan akta jual beli ;

Bahwa uang tersebut untuk membayar tanah bukan untuk membuat akta;-----

Bahwa sebetulnya dengan akta nomor : 515/2013 tertanggal 27 September 2013 Penggugat telah diuntungkan karena dengan adanya akta tersebut terdapat bukti otentik apabila tanaah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2126 seluas ± 3523 M2 yang terletak di Desa Wonolopo Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat II walaupun Penggugat tidak tercantum namanya dalam Sertipikat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

A DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal Karanganyar 22 Juni 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI :

A Eksepsi Prosesual yaitu Eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi Syarat Formil

Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Asing (Belgia) yang tinggal di Indonesia tanpa ada surat Ijin secara Sah sebagai mana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat tinggal di Indonesia tanpa adanya sponsor sehingga tidak ada surat ijin tinggal tetap di Indonesia maka apabila Penggugat memberi Kuasa Khusus kepada Advokat TRI HARSONO SH sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1974 Jo SEMA No.6 Tahun 1994 harus memenuhi syarat tambahan yaitu adanya Legalisasi oleh Kedutaan Belgia yang ada di Indonesia ;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat beralamat di Jl Kelinci Ag 10 Langenharjo, Grogol Sukoharjo adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dari itu pemberian surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2015 tanpa adanya legalisasi dari kedutaan Belgia, untuk mengajukan Gugatan ini adalah Cacat hukum dan tidak sah ;-----

B Kompetensi Absolut :

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita 12 (dua belas) disebutkan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Karanganyar untuk membatalkan dan atau mencoret Hak Milik No.2126 atas nama Turut Tergugat II, Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan pembatalan atau pencoretan produk hukumnya merupakan keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini yang berwenang adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang mengadili perkara ini :

C Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Hal 13 dari 24 hal Put No.60/PDT/2016/PT.SMG



Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita 12 (dua belas) disebutkan memerintahkan kepada kepala Kantor Pertanahan Karanganyar untuk membatalkan dan atau mencoret Hak Milik No.2126 atas nama Turut Tergugat II, bahwa dengan tidak ditariknya kantor Pertanahan Karanganyar sebagai pihak dalam perkara ini sehingga menyebabkan Gugatan penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

D GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IDEM DAN PREMATUR ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan No.59/ Pdt.G./ 2014/ PN.Skh mengenai kesepakatan Pembagian Harta bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan salah satu Obyek Gugatan yaitu SHM No.2126 atas nama Turut Tergugat II bahwa dalam perkara tersebut dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan perkara ini No.34/Pdt.G/2015/PB.Krg dengan mempermasalahkan Obyek gugatan yang sama yaitu SHM No.2126 atas nama Turut Tergugat II maka pengajuan gugatan ini dalah Nebis In Idem dan prematur;

Bahwa gugatan dengan materi yang subtabsinya sama bertentangan dengan hukum acara perdata *jika ada atau tidaknya azas ne bis in idem*

tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan juga dari

pokok perkara/alasan dan obyek sengketa

sama;-----

Bahwa Turut Tergugat II sependapat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.647.K/Sip/1973 tanggal 13 Oktober 1973 ada atau tidaknya ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, **terutama obyek dari sengketa sudah**

diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih

dahulu memutus ;

Untuk itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak diterima;-----

E Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;



Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat atau kabur (Obscuur libel) bahwa gugatan Penggugat tidak cermat tau Kabur (Obscuur libel) terlihat pada posita 12 (dua belas) yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk membatalkan dan/atau mencoret Hak Milik No.2126 atas nama Turut Tergugat II sedangkan dalam petitumnya tidak dimohonkan ;-----

Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur sehingga menyulitkan Tergugat untuk membeli hak-haknya ;

DALAM KOMPENSI :

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai Turut Tergugat II kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;-----
- 2 Bahwa apa yang tertulis dalam Eksepsi tersebut secara mutatis muntandis terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
- 3 Bahwa terhadap Gugatan pada posita No.1 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : bahwa benar antara Penggugat dan Turut Tergugat II adalah suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara No.35/Pdt.G/2014/PN.Skh tertanggal 29 September 1014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.462/Pdt/2014/PT.Smg tertanggal 25 Pebruari 2015 ;-----
- 4 Bahwa terhadap Gugatan pada posita No.2 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : adalah tidak benar karena selama dalam proses perceraian atas permintaan dari Penggugat telah disepakati pemisahan harta bersama sebagaimana dalam Akta Notaris Enis Nurwati,SH.MKn No.2 tanggal 14 Mei 2014 dan terhadap bagian dari Penggugat sudah diterima atau diambil dalam penguasaan Penggugat ;-----
- 5 Bahwa terhadap Gugatan pada posita No.3 dan 4 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : bahwa sebagaimana dalam SHM No.2126 Desa Wonolopo atas nama Turut Tergugat II dengan demikian maka sebagai pembeli adalah Turut Tergugat II dan sebagaimana dalam Akta Notaris Enis Nurwati,SH.MKn No.2 tanggal 14 Mei 2014 perihal pembagian harta



bersama obyek sengketa menjadi hak atau bagian Turut Tergugat II bahkan permasalahan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara No.59/Pdt.G/2014/PN.Skh yang menyatakan Obyek Sengketa adalah bagian dari Turut Tergugat II karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

6 Bahwa terhadap Gugatan pada posita No.5 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : bahwa benar obyek sengketa SHM No.2126 Desa Wonolopo atas nama Turut Tergugat II dan berdasarkan Akta Notaris Enis Nurwati,SH.MKn No.2 tanggal 14 Mei 2014 perihal pembagian harta bersama terhadap obyek sengketa menjadi hak atau bagian Turut Tergugat II karena didalam akta tersebut barang-barang yang menjadi bagian Penggugat juga telah diambil dan dikuasainya karena akta tersebut dibuat juga atas permintaan Penggugat dan yang membayar biaya akta notaris juga

Penggugat ;-----

7 Bahwa terhadap Gugatan pada Posita No.7,8 dan 9 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : bahwa terhadap jual beli atas obyek sengketa tersebut sudah sesuai prosedur dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku oleh karenanya Kantor Pertanahan Karanganyar memproses akta jual beli Obyek sengketa dan menerbitkan sertifikat obyek sengketa menjadi atas nama Turut Tergugat III;-----

8 Bahwa terhadap Gugatan pada posita No.10,11,12 dan 13 Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut : bahwa karena proses peralihan sertifikat Obyek sengketa dari atas nama Turut Tergugat I menjadi atas nama Turut Tergugat II sudah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga obyek sengketa menjadi atas nama Turut Tergugat II adalah benar dan sah dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum dalam jual beli tersebut ;-----

9 Bahwa untuk dalil gugatan pada posita No.14 adalah dalil gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum , untuk itu mohon ditolak atau dikesampingkan karena proses jual beli tersebut sudah sesuai peraturan yang ada sehingga oleh Kantor Pertanahan Karanganyar diterbitkan menjadi atas nama Turut Tergugat II ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa apabila masih ada posita yang belum terjawab, pada prinsipnya Turut Tergugat II (dua) menolak :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Turut Tergugat II mohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan /menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem;-----
- 3 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI :

- 1 Menerima semua dalil-dali jawaban dari Turut Tergugat II tersebut ;
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :-----

SUBSIDAIR ;

Apabila Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan , pada Pengadilan tingkat pertama tersebut, Turut Terbanding I/ Semula Turut Tergugat I tidak pernah hadir kepersidangan , dan tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang syah , serta menyuruh orang lain untuk mewakilinya , dan sidang tetap dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemanding / Semula Penggugat mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut, Terbanding / Semula Tergugat dan Turut Terbanding II / Semula Turut Tergugat II mengajukan duplik, Replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas , pada tanggal 29 September 2015 , Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.1.179.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama dengan Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg kepada :

1. Pembanding / Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 08 Oktober 2015 ; -----
2. Turut Terbanding I/ Semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2015 ; -----
3. Turut Terbanding II / Semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut , pada tanggal 22 Oktober 2015 Pembanding / Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg jo No,15/2015 A ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg jo No.15/2015/A kepada masing – masing sebagai berikut : -----

1. Kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2015 ; -----
2. Kepada Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 03 Nopember 2015 ;-----
3. Kepada Turut Terbanding II / Semula Turut Tergugat II pada tanggal 05 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kepada fihak – fihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg jo No.15/2015 A masing – masing pada tanggal sebagai berikut :

-
1. Kepada Pembanding / Semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Desember 2015 ; -----
 2. Kepada Terbanding / Semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2015 ; -----
 3. Kepada Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2015 ; -----
 4. Kepada Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 September 2015, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 08 Oktober 2015, dan kepada Turut Terbanding II/ Semula Tergugat II pada tanggal 12 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2015, Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu , tata cara dan syarat – syarat yang telah ditentukan Undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding , namun sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori banding Pembanding / Semula Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi belum menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat , Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Terbanding/ Semula Tergugat dan Turut Terbanding II/ Semula Turut Tergugat II sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari eksepsi – eksepsi tersebut , maka dapat menyimpulkan bahwa eksepsi tersebut mengenai ;

1. Bahwa dalam gugatan tersebut selain menyangkut masalah perbuatan melawan hukum , juga menyangkut obyek yang berupa tanah , sehingga seharusnya dalam gugatan tersebut disebut batas – batas tanah , karena gugatan tersebut tidak menyebut batas – batas tanah obyek sengketa , maka gugatan tersebut tidak jelas ;-----
2. Bahwa dalam gugatan tidak menjadikan Kantor Pertanahan ,Kabupaten Karanganyar sebagai pihak sehingga gugatan kurang pihak ;-----
3. Bahwa surat kuasa tidak memenuhi syarat formil ;-----



4. Bahwa dalam gugatan tersebut supaya memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk membatalkan mencabut hak milik No.2126 atas nama Turut Tergugat II dimana hal tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
5. Gugatan Penggugat Nebis in idem dan Prematur ; -----
6. Gugatan Penggugat kabur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam hal 17 S/d 21 dan setelah mempelajari putusan sela tanggal 27 Juli 2015 No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan Hakim tingkat pertama tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam meminta perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 September 2015 No,34/Pdt.G/2015/PN.Krg dalam eksepsi dapat dikuatkan ; -----
DALAM

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding/ Semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari uraian dari Pembanding / Semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan tersebut adalah : -----

- Bahwa Terbanding / Semula Tergugat telah membuat akta jual beli obyek sengketa No.515/2013 tanggal 27 September 2013 antara Turut Tergugat sebagai penjual dan Turut Tergugat II sebagai pembeli
- Bahwa dalam pembuatan akta jual beli tersebut Terbanding / Semula Tergugat telah dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum ;---

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan – pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama



yang telah mempertimbangkan bahwa dari bukti – bukti yang diajukan Pembnding / Semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Terbanding / Semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli No.515/2013 tanggal 27 September 2013 tersebut diatas,oleh karena yang menjadi dasar dari seluruh gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dari Terbanding / Semula Tergugat tersebut, maka dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum tersebut seluruh gugatan Pembanding / Semula Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan –pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkannya , oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 September 2015 No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg dalam pokok perkara dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Semula Penggugat dalam peradilan tingkat banding ini, tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat , Undang – undang No.20/1947, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 September 2015 No.34/Pdt.G/2015/PN.Krg ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 September 2015 No.34 / Pdt.G/2015/PN.Krg ;-----
 - Menghukum Pembanding /Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demiikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **JUMAT**, tanggal **08 April 2016** oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 60/Pdt/2016/PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April **2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, serta oleh **INDRAT KINASIH,**

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

TJAROKO

IMAM WIDODADI,SH.

PURNOMO RIJADI, SH

TTD

MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.M.Hum

Hal 23 dari 24 hal Put No.60/PDT/2016/PT.SMG



Panitera Pengganti,

TTD

INDRAT KINASHIH, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)